

Laporan Hasil Penelitian Kompetitif

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

**KONSEP KHILAFAH
ORMAS KHILAFATUL MUSLIMIN
DI LAMPUNG
Perspektif Fiqh Siyasah**



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2013

**KONSEP KHILAFAH ORMAS KHILAFATUL MUSLIMIN DI
LAMPUNG:**

Perspektif Fiqh Siyasah

Laporan Penelitian Kompetitif

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2013**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku	: KONSEP KHILAFAH ORMAS KHILAFATUL MUSLIMIN DI LAMPUNG: Perspektif Fiqh Siyasah
Penulis	: Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
Cetakan Pertama	: 2013
Desain Cover	: Permatanet
Computer Setting, Lay out oleh	: Permatanet
Dicetak Oleh	: Percetakan Osa
Diterbitkan Oleh	:
Pusat Penelitian dan Penerbitan	:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	:
IAIN Raden Intan Lampung	:
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame	:
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131	:
ISBN	:

**SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013, dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Kompetitif yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag dengan judul "KONSEP KHILAFAH ORMAS KHILAFATUL MUSLIMIN DI LAMPUNG: Perspektif Fiqh Siyasah" yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 69.c tanggal 27 Mei 2013 Tahun 2013 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2013
Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,


Dr. Syamsuri Ali, M.Ag
NIP. 19611125 198903 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan laporan hasil penelitian sesuai judul itu. Salawat dan salam, kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga, kita sebagai umatnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akherat.

Kegiatan meneliti, merupakan bagian dari melestarikan tradisi keilmuan Islam, dalam tataran tekstual dan kontekstual sehingga mutu hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya teori-teori sains dalam Islam sekaligus pengembangannya dalam realitas kehidupan sosial. Penelitian judul tersebut, yang telah diselesaikan, agar mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan kemajuan peradaban yang berbasis nilai Islam.

Kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, dan khususnya Lembaga Penelitian IAIN Raden Intan Lampung. Kami berharap, laporan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan berguna bagi pembangunan dan masyarakat. Kami juga berharap, hasil penelitian ini untuk dijadikan bahan bagi pengambil kebijakan dalam rencana program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berbasis hasil riset ilmu-ilmu Islam yang multidisipliner.

Demikian, semoga hasil penelitian ini terealisasi sebagai amal ibadah, memperkaya keilmuan Islam, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, meski masih ada kekurangannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, November 2013
Peneliti,

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	4
C. Signifikansi Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Dasar Khilafah Islamiyah	8
B. Konsep Dasar Fiqh Siyasah	21

BAB III KHILAFAH ISLAMIAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Khilafah Islamiyah dalam Bingkai Fiqh Siyasah.....	30
B. Konsep Mashlahah dalam Pembentukan Pemerintah	36
C. Khilafah Islamiyah dalam Konteks Negara Modern...	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Khilafatul Muslimin	57
B. Kritik Atas Konsep Khilafah Ormas Khilafatul Muslimin dalam Perspektif Fiqh Siyasah	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, Negara sebagai suatu institusi yang harus didirikan berdasarkan keharusan rasional yang murni. Namun demikian, di sisi lain ada alasan logika teks agama. Baik ahli hukum maupun pemikir Islam mengatakan bahwa organisasi pertahanan dan perlindungan misi Negara mutlak diperlukan jika kehidupan itu sendiri, beserta kebudayaan dan peradabannya, ingin terus berlangsung dan berkembang. Mereka berkesimpulan bahwa negara merupakan keharusan Islami maupun manusiawi.

Dalam *al-khilāfah*, kedaulatan bukan milik rakyat sebagai bangsa atau kolektif, tapi milik hukum. Di negara Islam, tidak seorang pun yang "membuat undang-undang" kecuali Allah. Allah membuat undang-undang untuk terakhir kalinya dalam wahyu Al-Qur'an dan keteladanan Nabi Muhammad. Karena itu tidak dibutuhkan badan pembuat undang-undang. Setiap warga adalah pelaksana hukum dalam lingkungannya sendiri, khalifah atau kepala negara yang bertanggung jawab untuk mengerahkan segenap upaya bersama.

Suatu model pemahaman dan penerapan ajaran Islam Qur'an dan sunnah yang dimulai dari suatu keyakinan bahwa

syari'at Islam menawarkan berbagai solusi kondusif. Bentuk tawaran teologis dan filosofis tersebut antara lain bahwa risalah Al-Qur'an tersebut mengandung, *Hudan*, *Bayyinah* dan *Furqan*, serta obat (*Syifa*). Akan tetapi kemudian, sebagian cendekiawan Muslim berpendapat bahwa model undang-undang produk syari'at serta isi dan cakupannya sepenuhnya merupakan produk dari penafsiran orang Islam. Sebagaimana layaknya penafsiran, hukum yang berlaku adalah sebanyak kepala, sebanyak itu pula pendapat yang ada. Oleh karena itu tidak dapat dipahami bahwa produk syari'at murni undang-undang Allah. Hal ini kemudian ditambah keheranan yang muncul dalam benak kaum Muslimin terhadap praktek-praktek dan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang timbul dalam negara-negara Islam.

Mendirikan khilāfah Islamiah atau Negara Islam dengan tujuan untuk mendakwahkan syari'at Islam sebenarnya sangat mulia. Sebagai umat Islam, kita seharusnya mendukung cita-cita itu. Namun tujuan mulia itu tidak dengan sendirinya berjalan secara mulia jika tidak didasari pemahaman yang tepat mengenai hakikat syari'at Islam dan kondisi Indonesia, tidak pula dilakukan dengan strategi yang baik. Jika tidak, yang terjadi malah pemaksaan paham keislaman yang berbau ideologis ke Indonesia yang secara historis tidak mengenal nilai pentingnya khilāfah

Islamiah. Pemikiran inilah yang menimbulkan perdebatan panjang di antara para pemikir dan tokoh Islam.

Sebagian pemikir meyakini Islam mempunyai sistem politik dan bentuk pemerintahan tertentu, dan hal itu bersifat syar'i, sedang hubungan keduanya bersifat menyatu; sebagian lagi berpendapat tidak ada sistem politik dan bentuk pemerintahan tertentu dalam Islam, dan bentuk pemerintahan itu bersifat aqliah, sedang relasi agama (Islam) dan Negara bersifat terpisah. Dua kelompok ini mengalami pergumulan yang luar biasa dan tak kunjung usai, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia.

Perbincangan yang fokus pada konsep Islam mengenai sistem politik dan bentuk pemerintahan muncul belakangan pada Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah,¹ kendati keduanya berbeda dalam hal bentuk kreasinya. Jika pada dinasti Umayyah perdebatan masih sebatas wacana, pada dinasti Abbasiyah para pemikir sudah mulai menuangkannya dalam bentuk karya.²

Perdebatan seputar *al-khilāfah* tetap merupakan sebuah kajian yang selalu menarik. Sebagai sebuah tatanan negara yang

¹ Masykuri Abdullah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa ini", dalam (Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus: Editor) *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 79.

² Khayruddin Yusaj Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkapp Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, terj. Asmuni dan Imam Muttaqiem, (Yogyakarta: Safii Insania Press, 2005), h. 67-88.

menjanjikan kedamaian *al-khilāfah* terbukti mampu menorehkan kekuatannya selama berabad-abad. Namun dalam tatanan negara abad ke-20 ini mampukah *al-khilāfah* bertahan dengan undang-undang baku Al-Qur'an dan Sunnah.

B. Masalah Penelitian

Berangkat dari pemaparan yang ada, peneliti tertarik untuk menelisik lebih lanjut mengenai khilāfah Islamiyyah dalam tinjauan fiqih siyasah dan dalam konteks tata Negara modern. Lebih lanjut, peneliti juga akan menelisik dan memberi catatan tentang konsep khilāfah Ormas Khilafatul Muslimin dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Signifikansi Penelitian

Pembahasan ini menurut peneliti sangat penting dengan beberapa alasan, *pertama*, pembahasan ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai eksistensi khilāfah islamiyyah dalam kajian fiqih siyasah. Hal ini akan dapat menjadi acuan pembaca untuk mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai kajian khilāfah islamiyyah. *Kedua*, pembahasan ini akan memperjelas penting tidaknya penegakan khilāfah islamiyyah dalam tata Negara modern, termasuk Indonesia. Dengan adanya

kejelasan dan catatan kritis yang peneliti sampaikan, maka pembaca akan dengan mudah untk menentukan sikap mengenai pebegakankhilāfah islamiyyah di Indonesia. *Ketiga*, kajian ini dapat menambah khazanah pemikiran dalam kajian *fiqih siyasah*, khususnya mengenai khilāfah islāmiyyah atau politik Islam dan kontekstualisasinya dalam tata Negara modern.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam bentuk penelitian ini peneliti berinteraksi langsung dengan objek penelitiannya dan berinteraksi secara dekat dengan objek penelitiannya. Penelitian ini berlangsung secara alamiah, wajar dan apa adanya, peneliti hanya berusaha menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang diamati.³

2. Teknik Pengumpulan data

Data penelitian kualitatif ini dapat berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, rekaman pembicaraan, audio visual dan sebagainya catatan pribadi dan banyak hal lainnya.

³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif Edisi kedua* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 23 .

Data ini peneliti himpun dengan teknik sebagai berikut:

Pertama, **Observasi**.

Untuk memperoleh data yang diperlukan tentunya peneliti akan masuk ke dalam jaringan yang ada yang berkaitan dengan Khilafatul Muslimin. Hal ini bertujuan tidak semata-mata hanya untuk mencari data atau informasi, tetapi juga untuk memahami secara emosional organisasi tersebut.

Kedua, **Studi Kepustakaan**.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini, peneliti berusaha sebisa mungkin untuk memanfaatkan berbagai macam sumber data yang dapat mendukung. Termasuk data-data yang bersifat kepustakaan, dan adapun data-data yang bersifat kepustakaan ini adalah juga termasuk sumber data utama, bukan hanya sebagai data pelengkap.

3. Teknik Analisis Data

Data yang akan disajikan oleh penulis adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif maka penulis mencoba menganalisis data yang ada dalam bentuk naratif dimana semua argumentasi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ada dalam kerangka teori. Peneliti melihat pokok bahasan dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni menggambarkan secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Penelitian jenis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Meski demikian bukan berarti penelitian ini tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif akan mencoba memahami fenomena atau gejala yang dilihatnya sebagai mana adanya. Selain itu juga proses analisis dilakukan secara simultan artinya dalam sebuah penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan dengan cara saat pengumpulan data dilakukan, saat itu pula dilakukan analisis data dan reduksi data sehingga peneliti dapat melacak data berikutnya yang diharapkan.⁴

⁴ *Ibid.* hlm. 28.

BAB II KERANGKA TEORI

A. KONSEP DASAR *KHILAFAH ISLAMIYYAH*

1. Konsep Dasar *Khilāfah*

Ibnu Manzhur dalam kitab "*lisanul 'Arab*" ketika mendefinisikan kata *khilāfah* menjelaskan sebagai berikut:

والخِلافةُ الإمارةُ وهي الخِليْفَةُ وإنه لخِليْفَةُ بَيِّنُ الخِلافةِ والخِليْفِيُّ وفي حديث عمر رضي الله عنه لولا الخِليْفِيُّ لأدُنْتُ وفي رواية لو أطقْتُ الأذنان مع الخِليْفِيِّ بالكسر والتشديد والقصر الخِلافةُ وهو وأمثاله من الأئِنَّبَةِ كالرَّئِثَةِ والدَّلِيلِي مصدر يدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في صَبْطِ أمور الخِلافةِ وتَضْرِيْفِ أَعْيُنِهَا ابن سيده.¹

Khilāfah secara etimologi merupakan mashdar dari fi'il madhi dari kata "*khalafā*", yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya.² Khilāfah mempunyai arti pergantian, dari kata khalafa-yakhlufu. Khalifah adalah orang yang mengganti orang lain dalam mengemban sebuah tanggung jawab tertentu baik pergantian disebabkan karena kematian yang diganti, kepergiannya, ketidakmampuannya atau karena berdasarkan

¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Šānī, 2005), Jilid IX, h. 82.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Muawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 390.

sebuah ketulusan niat penghormatan dari yang diganti kepada yang mengganti.

Menurut Ibnu Faris dinyatakan, khilāfah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya.³ menurut tradisi umum istilah khilāfah kemudian digunakan untuk menyebut kepemimpinan agung, yaitu kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, dan pemikulan tugas-tugas mereka.

Kata khilāfah mempunyai beberapa padanan pada kata yang sering digunakan dalam kajian Islam. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama, antara lain:

Pertama, al-Imāmah. Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtār* menjelaskan:

الإمامة هي مصدر قولك فلان أم الناس ، صار لهم إماماً يتبعون في صلاحه فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيهِ ، والأوَّلُ ذو الإمامة الصغرى ، والثَّانِي ذو الإمامة الكبرى⁴

Sementara itu, dalam majallah al-Buhūts al-Islāmiyyah disebutkan:

³ Ibnu Faris Ibn Zakariya, Abu al-Husayn Ibn Ahmed, *Mujam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 313.

⁴ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtār*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Šānī, 2005), Jilid IV, h. 204.

الإمامة هي نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وهي تسمى خلافة وإمامة ، والقائم بها خليفة وإماما ، فأما تسميته إماما فنشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والافتداء به ، ولهذا يقال : الإمامة الكبرى⁵.

Menurut Imam Al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), Imamah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia.⁶ menurut Imam Al-Juwayni (w. 478 H/1085 M), Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh (riyasa taammah) sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia.⁷ Imamah menurut bahasa adalah keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, kata imamah ini se-analog dengan kata khilafat. secara terminologi imamah adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi rasulullah SAW. Senada dengan ini dikemukakan oleh al-Taftazani sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridho, imamah adalah kepemimpinan umum dala urusan agama dan dunia yakni suatu

⁵ Al-Riāsah al-'Āmmah li Idārāt al-Buhūts al-Ilmiyyah wa al-Ifṭā', *Majallāt al-Buhūts al-Islāmiyyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005), Jilid XXXVII, h. 3.

⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 3.

⁷ Al-Juwainī, *Ghiyats al-Ummah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, Tt), h. 15.

khilāfah yang diwarisi Nabi. Demikian pula pendapat al-Mawardi Imamah dibentuk guna memelihara agama dan mengatur dunia. Kata Imamah pada mulanya adalah suatu istilah yang netral untuk menyebutkan sebuah Negara. Dalam literatur klasik istilah imamah dan khilāfah disandingkan secara bersamaan untuk merujuk pada pengertian yang sama. tetapi dalam perkembangannya imamah kemudian menjadi istilah khusus dikalangan Syi'ah yang dikontekstualisasikan dalam bentuk wilayah al-Faqih .

Kedua, al-Imārah. Al-Imārah dalam kitab Mu'jam al-Fuqahā' diartikan sebagai berikut:

الإمارة: بالكسر، منصب الأمير، والارض التي يحكمها الأمير، ج

إمارات * السلطان أو من له الولاية العامة في البلد. *

Ibnu Manzhūr menjelaskan mengenai kata al-Imārah:

وأَمَرَ الرجلُ يُأْمُرُ إمارةً إذا صار عليهم أميراً وأَمَرَ أَمارةً إذا صَبَّرَ عَلَماً ويقال ما لك في الإمرة والإمارة خيرٌ بالكسر وأَمَرَ فلانٌ إذا صَبَّرَ أميراً وقد أَمَرَ فلان وأَمَرَ بالضم أي صار أميراً والأنتى بالهاء... إنما الإمرة من الولاية والتأثير تَوَلِيَةُ الإمارة وأميرٌ مُؤَمَّرٌ مُمَلِّكٌ وأمير الأعمى قائده لأنه يملك أمره ومنه قول

⁸ Anonim, *Mujam Lughah al-Fuqahā'* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005), Jilid I, h. 88.

الأعشى إذا كان هادي الفتى في البلا د صدر الفناء أطاع الأميرا وأولوا الأمر
الرؤساء وأهل العلم وأمر الشيء أمراً وأمره فهو أمر كثر وتم قال أم عيال ضئها
غير أمير⁹.

Sementara itu, Shāhib bin 'Ibād menjelaskan kata imārah:

الإمارة، وأمير مؤمّر، وأمر علينا فلان: ولي، ولك علي أمره مطاعة¹⁰.

Abū Ubaid menyatakan bahwa arti kata khilāfah dan Imārah adalah sama.¹¹ *Al-Imārah* berarti keamiran yaitu pemerintahan, pengertian ini tidak jauh berbeda dengan imamah, hanya saja perbedaannya ditinjau dari segi penggunaannya. Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. Penggunaan kata imarah ini pertama kalinya diberikan kepada khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab yang bergelar amirul mukminin. Umar tidak mau menyebut dirinya sebagai khalifah dikarenakan khawatir terjadi pengulangan kata khalifah. bila gelar khalifah tetap dipertahankan, ia khawatir pada khalifah-

⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid IV, h. 601.

¹⁰ Shāhib bin 'Ibād, *al-Muḥīth fī al-Lughah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṣānī, 2005), Jilid II, h. 444.

¹¹ Ibnu Sayyidah, *al-Mukhashshah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṣānī, 2005), Jilid I, h. 274.

khalifah muncul belakangan akan terjadi pengulangan kata khalifah yang begitu panjang. Imarah yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan. Imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. Gelar amir pertama kalinya digunakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, Umar tidak mau menyebut dirinya sebagai khalifah. Umar menyuruh agar menyapa dia dengan sebutan ami al mu'minin yang kemudian menjadi gelar standard an umum digunakan untuk menyebut khalifah-khalifah sesudahnya. Gelar Amir yang tanpa embel-embel, berasal dari kata amara yang berarti memerintah. Dalam bahasa Arab amir berarti seseorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubernur provinsi, atau putra mahkota.¹²

Ketiga, al-Sulthānah. Sulthan dalam bahasa Arab adalah kata benda abstrak yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Kata ini pada mulanya digunakan hanya sebagai suatu abstraksi. Bahkan belakangan, ketika kata itu biasa digunakan untuk menunjuk orang, kita kadang-kadang masih menemukannya dalam pengertiannya sebagai suatu abstraksi. Tampaknya, kata ini

¹² Lebih lanjut baca Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet. ke-5.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

pertama-tama telah diterapkan secara informal untuk menunjuk menteri, gubernur, atau figur-figur penting lainnya. Sebutan sultan konon telah diberikan untuk pertama kalinya oleh khalifah Harun al-Rasyid kepada wazimya .

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Khilāfah islamiyah* merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh dunia.¹³ Dalam konteks yang lebih luas, *khilāfah Islāmiyyah* berarti kepemimpinan dengan otoritas untuk menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat yang berupa keteraturan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dengan berlandaskan nilai-nilai moral dalam al-Quran dan al-Sunnah, baik kepemimpinan tersebut bersifat formal maupun tidak.

2. Landasan Normatif *Khilāfah*

Landasan normatif mengenai *khilāfah* terdapat daalm Al-Quran. Landasan yang umum digunakan sebagai argumen tentang konsep *khilāfah* dalam Islam antara lain:

¹³ Definisi inilah yang telah dirumuskan oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (w. 1398 H/1977 M) dalam kitab-kitabnya, misalnya kitab *Al-Khilāfah* (h. 1), kitab *Muqaddimah Ad-Dustur* (bab *Khilāfah*) h. 128, dan kitab *Asy-Syakshiyah Al-Islamiyah*, Juz II h. 9. Menurut beliau juga, istilah *Khilāfah* dan *Imamah* dalam hadits-hadits shahih maknanya sama saja menurut pengertian syar'i (*al-madlul asy-syar'i*).

Pertama, dalam Surah Al-Baqarah: 30 dalam tema awal penciptaan manusia:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, “Aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah”

Kedua, dalam Surat Shad: 26 dalam kisah pengangkatan Nabi Dawud as. sebagai khalifah..

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Wahai Dawud, Aku telah jadikan dirimu sebagai khalifah di bumi ini, maka tegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan kebenaran, jangan ikuti hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dalam menempuh jalan Tuhanmu”

Ketiga, surat al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di dalam al-Quran, kata *khilāfah* ada yang berarti khusus dan ada yang berarti umum. hal ini dapat dijelaskan dalam pembagian berdasarkan ayat-ayat berikut:

Pertama, Khalifah berlaku umum untuk seluruh manusia, pemahaman dapat diambil dari antara lain:

- surat al-An'ām ayat 165 sebagaimana disebutkan di atas.
- Surat al-Baqarah ayat 30 sebagaimana disebutkan di atas.
- Surat Fāthir ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ

الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا

خَسَارًا

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."

- Surat al-Naml ayat 62:

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَائِفَ
الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكُرُونَ

16

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu mengingati(Nya)."

- Surat al-An'ām ayat 133:

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
مِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ

"Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. jika dia menghendaki niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantikmu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana dia Telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain."

- Surat Al-Zukhruf ayat 60:

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ

"Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun."

- Surat al-A'raf ayat 129:

17

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَبِعَدْوٍ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ

يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

"Kaum Musa berkata: "Kami Telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu."

Kedua, khalifah digunakan lebih khusus untuk menyebut sebuah generasi manusia atau suatu bangsa tertentu; sebagaimana lafaz *khalaif* menunjuk pengikut Nabi Nuh yang menggantikan penduduk bumi yang telah musnah karena banjir. Hal terdapat dalam surat Yunus ayat 73:

فَكَذَّبُوهُ فَتَبَيَّنْهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكْبِرِينَ

"Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu."

Lafaz *Khulafā* menunjuk kaum 'Ad (kaum Nabi Hud) sebagai pengganti kaum Nabi Nuh. Hal ini terdapat dalam surat al-A'raf ayat 69:

أَوْعَدْنَا مَنْ آتَيْنَا مِنْ رَبِّكَم عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

"Apakah kamu (Tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan Telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Lafaz *khulafā* ditujukan kepada kaum Tsamud (kaum Nabi Shalih) sebagai pengganti kaum 'Ad. Masing-masing bangsa mengganti bangsa sebelumnya bukan dalam menduduki tempat atau kawasan tertentu, namun dalam memakmurkan bumi dan menjadi yang terdepan dalam perkembangan peradaban. Hal ini terdapat dalam surat al-A'raf ayat 74:

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَنُوحًا فِي الْأَرْضِ تُتَخَذُونَ مِنْ
 سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ آلَ جِبَالٍ بِيَوْمِنَا فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ.

"Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."

Ketiga, khalifah digunakan lebih khusus lagi, untuk individu yaitu Nabi Dawud. Hal ini dapat dilihat dalam surat Shād ayat 26, karena nabi Daud karena mengganti nabi sebelumnya:

يٰۤدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
 يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan."

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa kata *khalifah*, *khulafā* atau *khalāif*, dalam istilah Quran dapat disimpulkan sebagai manusia atau kumpulan manusia yang mampu mengemban amanah keadilan dalam memakmurkan bumi sehingga mereka menjadi manusia yang patut menggantikan generasi sebelumnya sebagai umat yang maju peradabannya dan menjadi poros dunia.

B. KONSEP DASAR FIQH SIYASAH

1. Konsep Dasar Fiqih

Fiqih merupakan sebuah ilmu yang diderivasi dari Al-Quran dan sunnah yang memerlukan kerangka teoritik atau metodologi berpikir yang disebut *uṣūl fiqih*¹⁴ Ibnu Manzhūr dalam kitab *Lisān al-'Arab* menjelaskan Fiqih dari segi bahasa sebagai berikut:

¹⁴ Para ulama mendefinisikan ilmu ini secara variatif, Menurut ulama ushul fiqih mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, ushul fiqih adalah kaidah-kaidah (*qawā'id*) yang dapat mengantarkan pada penggalian (*istinbāth*) hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci (Asy-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tabqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tt), h. 3; Wabbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Jilid I, h. 23-24). Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, ushul fiqih adalah pengetahuan mengenai dalil-dalil fiqih yang bersifat global, tata cara pengambilan hukum dari dalil-dalil itu, serta keadaan orang yang mengambil hukum (Saifuddin Al-Amidi, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). Jilid I. h.10).

“الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَغَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ لِسَيَادَتِهِ وَشَرَفِهِ وَقَضَيْهِ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْعِلْمِ... وَالْفِقْهُ فِي الْأَصْلِ الْفَهْمُ يُقَالُ أَوْفَى فَلَانٌ يُفْهَمُ فِي الدِّينِ أَيُّ فَهْمًا فِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ أَيُّ لِيَكُونُوا عُلَمَاءَ بِهِ وَفَقَّهَهُ اللَّهُ وَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا الدِّينَ وَفَقَّهْنَا فِي التَّأْوِيلِ أَيُّ فَهْمُهُ تَأْوِيلَهُ وَمَعْنَاهُ فَاسْتَحَابَ اللَّهُ دُعَاهُ وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ فِي زَمَانِهِ بَكْتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَقَّهًا بِمَعْنَى عِلْمٍ عُلَمَاءَ ۝... وَفَقَّهَ الشَّيْءَ عِلْمَهُ وَفَقَّهَهُ وَأَفَقَّهَهُ عُلْمَهُ”¹⁵

“Fiqih berarti pengetahuan mengenai sesuatu dan memahaminya. Hal ini umumnya terkait pengetahuan masalah agama karena keunggulan dan kemuliaannya dari berbagai bidang ilmu.Fiqih pada dasarnya adalah paham, dikatakan, si fulan diberi fiqih dalam hal agama, yakni diberi pemahaman mengenai masalah agama. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman “لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ” agar mereka mencari pemahaman tentang agama, maksudnya agar mereka benar-benar memahaminya. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan Ibnu ‘Abbās ‘Ya Allah ajarilah dia ilmu agama dan berilah pemahaman tentang ta’wīl. Allah mengabulkan doa tersebut dan jadilah Ibnu ‘Abbās salah satu orang yang paling memahami Al-Quran di masanya. Kata فقه فيها sama artinya dengan عِلْمٌ عُلَمَاءُ ... Faqiha al-Syai’a berarti mengetahui sesuatu فقهه وأفقهه berarti.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa fiqih adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara’ yang sifatnya amaliyah. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui dalil yang sudah terperinci

¹⁵ Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid XIII, h. 522.

atau yang tidak bersifat global. Hukum di sini berarti *khithabullah*, atau ungkapan yang berasal dari Allah Swt, yang terkait dengan perilaku orang *mukallaf* (cakap hukum).¹⁶ Adanya klausul hukum syara’ ini untuk membatasi bahwa fiqih tidak membicarakan tentang hukum alam, hukum adat atau hukum positif yang berlaku di suatu negara, akan tetapi hanya membahas tentang hukum syara’ yang berasal dari dalil Syar’i. Adanya kata *al-Syar’iyyah* dalam definisi di atas untuk mengecualikan pengetahuan lainnya, seperti pengetahuan tentang hakikat.

2. Konsep Dasar Siyāsah

Setelah jelas mengenai makna fiqih sebagaimana paparan di atas, maka selanjutnya di sini akan dipaparkan arti siyāsah. Dalam Kitab *Raddul Mukhtār, al-siyāsah* dipaparkan sebagai berikut:

السِّيَاسَةُ هِيَ فِعْلٌ شَيْءٍ مِنَ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةِ بَرَأئِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ

الْفِعْلُ دَلِيلٌ حَرْفِيٌّ.¹⁷

“siyāsah adalah tindakan seorang penguasa untuk menciptakan kemashlahatan dalam perspektifnya, meskipun tidak ada nash yang spesifik yang menunjukkannya”

¹⁶ Anonim, *Syarah al-Talwīh ‘ala al-Tawdhīh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-‘Iṣḍār al-Ṣānī, 2005), Jilid I, h. 27.

¹⁷ Ibnu ‘Abidin, *Hāsiyah Raddul Mukhtār*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-‘Iṣḍār al-Ṣānī, 2005), Jilid IV, h. 178.

Definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh Abu al-Baqā' al-Kafūmī:

“السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير والسياسة البدنية تدبير المعاش مع العموم على سن العدل والاستقامة¹⁸”

“Siyasah yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat dengan memberikan arahan atau petunjuk kea rah jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini secara khusus merupakan tugas nabi dan rasul, dan secara umum menjadi tugas para pemimpin atau penguasa dan para ulama. Siyasah badaniyyah adalah menciptakan keteraturan atau ketertiban kehidupan masyarakat dalam koridor keadilan dan istiqomah.

فإن السياسة هي مجموعة القرارات المترابطة المتفق عليها بقصد التوصل

إلى نتائج وأهداف محددة على المستوى العام أو المستوى الشخصي.¹⁹

“Siyasah adalah kumpulan aturan yang mengikat dan disepakati untuk menciptakan tujuan, baik kolektif maupun individu”

¹⁸ Abū al-Baqā' Yūsuf bin Mūsā al-Ḥusainī al-Kafūmī, *Kitāb al-Kuliyāt*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṣānī, 2005), Jilid I, h. 808.

¹⁹ Kementerian Wakaf Mesir, *Mafāhim Islāmiyyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṣānī, 2005), Jilid I, h. 183.

3. Konsep Dasar Fiqih Siyāsah

Bersasarkan pemaparan di atas, selanjutnya di sini dijelaskan mengenai arti fiqih siyasah. Ualama umumnya tidak secara spesifik menggunakan kata fiqih siyasah, namun ada istilah lain yang sering digunakan, yaitu kata *al-siyāsah al-Syar'iyyah*. Ahmad bin Abdul Razzāq al-Duwaisy menyebutkan mengenai *al-siyāsah al-Islāmiyyah*:

السياسة الشرعية: هي القائمة على الكتاب والسنة، وذلك بالعدل من

الراعي والسمع والطاعة من الرعية²⁰.

Maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa siyasah islamiyyah adalah mewujudkan keteraturan dan ketertiban masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan tuntunan al-Quran dan al-Sunnah. Landasan untuk mengambil sebuah kebijakan adalah kemaslahatan masyarakat berdasar al-Quran dan al-Sunnah.

Menurut Abd Wahab al-Khallaf, *al-siyāsah al-Syar'iyyah* adalah:

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكتفل بتحقيق المصالح و دفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية ولا لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين.

²⁰ Ahmad bin Abdul Razzāq al-Duwaisy, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah li al-Buhūts al-Ilmiyyah wa al-Iftā'*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṣānī, 2005), Jilid XXIV, h. 41.

"Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaraman (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid".²¹

Berdasarkan definisi ini, maka Abdul Wahhāb secara tidak langsung menjelaskan bahwa masalah umum negara antara lain adalah ;

1. Pengaturan perundangan-undangan negara.
2. Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan
3. Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan
4. Urusan dalam dan luar negeri.²²

Sementara itu, fiqh siyasah menurut Abd al-Rahman Taj, *al-siyāsah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kully*), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

²¹ Lihat lebih lanjut Abdul Wahhāb Khalāf, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Nizham al-Daulah al-Islāmiyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*, (Kairo: Dār al-Anshār, 1977), h. 25-40.

²² *Ibid.* h. 45.

Bidang al-siyāsah syar'iyah prinsip-prinsip pokok yang menjadi acuan pengendalian dan pengarahan kehidupan umat bertumpu pada rambu-rambu syari'ah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pokok dalam fiqh secara umum pula. Rambu-rambu siyasah syar'iyah adalah (1) dalil-dalil kulliy, baik terdapat dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) maqasid al-syari'ah; (3) semangat ajaran (hikmat al-tasyrī') dan (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyyah. Dengan demikian siyasah syar'iyah juga disebut fiqh siyasah.

Seperti halnya beberapa definisi di atas, siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1). Penguasa atau yang mengatur dan 2). Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Wiryono Prodjodikoro: "Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya mengandung peredaan. Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu khidmah (pelayanan) dan islah (arahan/bimbingan), sedangkan politik

berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Kemudian siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam a). Siyasah syari'iyah; siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara b). Siyasah wadh'iyah; siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun bernegara. Meskipun aplikasi siyasah syari'iyah dan siyasah wadh'iyah mengandung perbedaan, tentu saja tidak harus diklaim bahwa siyasah syari'iyah harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim. Karena dalam pengalaman empiris, dapat terjadi siyasah wadh'iyah dapat diterima oleh kaum muslimin, seperti Indonesia.

Bidang *al-siyasah al-syari'iyah* prinsip-prinsip pokok yang menjadi acuan pengendalian dan pengarahan kehidupan umat bertumpu pada rambu-rambu syari'ah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pokok dalam fiqh secara umum pula. Rambu-rambu siyasah syari'iyah adalah (1) dalil-dalil kulliy, baik terdapat dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) maqasid al-syari'ah; (3)

semangat ajaran (hikmat al-tasyri') dan (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyyah.

BAB III
KHILAFAH ISLAMIYYAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DAN NEGARA MODERN

A. KHILAFAH ISLAMIYYAH DALAM BINGKAI FIQH SIYASAH

Catatan yang terekam jelas dalam sejarah gerakan ilmiah di kalangan kaum Muslimin adalah bahwa ilmu-ilmu politik bernasib lebih buruk dibanding ilmu-ilmu lain. Keberadaan ilmu politik amat mengesankan. Tidak dikenal juga peneliti atau penerjemah dalam disiplin politik. Demikian juga tidak banyak bacaan mengenai system pemerintahan atau dasar-dasar politik, kecuali hanya sedikit yang itu pun sangat tidak sepadan di hadapan gerakan ilmiah di luar disiplin politik.

Alasan yang penting adalah bahwa kedudukan *khilāfah Islamiyyah* sejak khalifah pertama, Abu Bakr r.a, hingga hari ini, banyak ditentang oleh mereka yang menolaknya. Sejarah islam hamper tidak mengenal adanya khalifah kecuali di sana bercokol para separatis. Tidak ada generasi yang berlalu tanpa disertai penumbangan para khalifah.¹ Persoalan tersebut lumrah dalam tiap umat, agama atau generasi, tetapi kami tidak beranggapan bahwa itu merupakan bentuk perlawanan antar kaum Muslim. Perlawanan

¹ Ali 'Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 29.

mereka terhadap *khilāfah* muncul karena kemunculan *khilāfah* itu sendiri, dan akan tetap ada seiring keberadaannya.

Tidak ada maksud lain mendirikan *khilāfah* atas dasar tekanan dan paksaan kecuali untuk mengawasi orang-orang yang memberontak posisi *khilāfah*, membangkangnya, dan mengalungkan pedang kepada siapa saja yang bermaksud jahat kepada singgasana serta berusaha menggoyang posisinya.

Jika *imamah* dan *khilāfah* yang dimaksudkan oleh para ulama adalah sama dengan yang dikehendaki oleh para ahli politik sebagai pemerintahan, maka apa yang mereka katakan tidak keliru, bahwa penegakan syiar-syiar agama, kemaslahatn umum terkait dengan *khilāfah*, dalam artiannya sebagai pemerintahan. Apapun bentuknya, absolute atau terbatas, individualis atau republik, otoriter atau konstitusional atau permusyawaratan, demokratis, sosialis atau Bolshivisme. Tidak diperlukan lagi dalil yang lebih dari itu. Namun jika yang dimaksud adalah jenis pemerintahan tertentu seperti yang mereka jelaskan, maka dalil mereka lebih pendek ketimbang gembar-gembar mereka dan *hujjah* mereka dapat diterima.²

Sementara dalam terminologi Fiqh Siyasa Islam, Khilāfah dapat disimpulkan sebagai upaya mengarahkan seluruh

² *Ibid*, h. 41.

manusia atas dasar pandangan syariat yang meliputi semua bidang kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia. *Khilāfah* juga dapat disebut dengan *imamah*, sebuah istilah yang lebih populer dalam konsep Syiah. Disebut *imāmah* karena menyerupai *imāmah* dalam solat jamaah dimana makmum harus mengikuti imam. Jadi dalam teori Fiqh Siyasa, seorang khalifah atau imam bertugas sebagai pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Berpijak dari tujuan inilah, mayoritas ulama mewajibkan tegaknya sebuah pemerintahan sebagaimana yang dilakukan para sahabat Nabi sesaat setelah Nabi wafat .

Kata khalifah dalam al-Quran tidak dapat difahami secara manthuq sebagai kepala pemerintahan ataupun pimpinan dalam sebuah negara. Antara khalifah dalam pengertian al-Quran dengan khalifah dalam istilah ilmu politik Islam hanya terdapat kesepadanan linguistik saja, karena sama-sama sebagai pengganti dalam kedudukan tertentu. Untuk itulah Imam Thabari menyebutkan bahwa kepala negara, *sulthon* disebut khalifah karena dia mengganti kedudukan kepala negara sebelumnya. Berkaitan dengan ini al-Thabari menyebutkan dalam tafsirnya:

ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة، لأنه خلف الذي كان قبله،
فقام بالأمر مقامه، فكان منه خلفًا. يقال منه: خلف الخليفة، يخلف بخلافه
ويخلفي.³

Islam mempunyai prinsip-prinsip (*kulliyāt*) yang menjadi pondasi pembangunan masyarakat manusia yang bersaudara. Prinsip-prinsip itu diantaranya; prinsip keadilan (*‘adālah, qisth*), kebebasan (*hurriyyah*), persaudaraan (*ikhaa’*), jaminan sosial (*takaful*), martabat kemuliaan (*karāmah*), amanah dan musyawarah. Prinsip keadilan adalah muara semua prinsip diatas, karena keadilan menjadi tujuan akhir (*hadaf*) seluruh ajaran Tuhan yang dibawa para utusan-Nya. Hal ini bisa dipahami dari surat Al-Hadīd ayat 25⁴. Keadilan dalam hal apapun dan kepada siapapun meski kecendruangan dan keinginan batin menuntut yang lain . Tidak terkecuali kepada orang-orang yang berbeda

³ Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr bin Ghālib al-Amalī Abū Ja’far al-Ṭabarī, *Jami’ al-Bayān fi Tafsīr al-Quran*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṣānī, 2005), Jilid I, h. 449.

⁴ “Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

keyakinan, al-Quran melalui surat al-Mumtahanah ayat 8⁵ memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat kebaikan. Bahkan keadilan kepada orang-orang yang memerangi kita sekalipun. Hal ini berdasarkan perintah dalam Surat al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Lebih jauh, Syaikh Qaradāwī menegaskan, prinsip keadilan menuntut manusia untuk selalu selalu berdiri bersama pihak yang paling mungkin diberlakukan tidak adil (dhulm) dengan membela kaum miskin, masyarakat buruh, kaum perempuan dan anak-anak dan warga non muslim minoritas agar dengan posisi kita tersebut kita dapat menahan tangan-tangan ketidakadilan menimpa mereka. *“Tolonglah saudara yang dizalimi dan yang menzalimi. Menolong mereka yang menzalimi artinya,*

⁵ “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

engkau menahan tangannya dari berbuat zalim.”, demikian tegas Nabi.

Khilāfah wajib ditegaskan dengan tujuan untuk mengatur kehidupan agar orang yang lemah dapat memperoleh hak-haknya. Pada titik inilah kewajiban mengangkat Khalifah dalam konsep Fiqh Siyāsah Klasik sebenarnya ditujukan. Sebuah kelompok masyarakat, sekecil apapun jumlahnya berpotensi terjadi ketidakadilan tanpa adanya pemimpin, mereka yang kuat akan menindas yang lemah. Nabi sendiri memerintahkan setiap rombongan musafir untuk mengangkat amir untuk mengatur urusan bepergian mereka. .

Seorang pemimpin diangkat, karena diidealkan, pemimpin sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis merupakan, “..bayangan Allah di bumi, tempat berlindungnya orang-orang lemah dan orang-orang teraniaya untuk mendapatkan hak-haknya”. Untuk tujuan inilah, pasca wafat Nabi, para sahabat bermusyawarah dan berijma’ untuk mengangkat pemimpin pengganti Nabi dan disusul mayoritas ulama memberikan fatwa fardlu kifayah bagi tegaknya kepemimpinan dalam tata kehidupan manusia dan yang perlu ditegaskan disini adalah mengangkat pemimpin bukan berarti hanya mengangkat seseorang dengan memberinya gelar khalifah. Dalam konteks inilah, Nabi

mengancam orang yang tidak peduli persoalan kepemimpinan dengan ancaman kematian ala jahiliyah (*maitatan jahiliyah*). Artinya, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, mati seperti kaum jahiliyah yang hidup tak menentu karena tanpa pemimpin.

Dalam konsep kepemimpinan Islam dan juga konsep apa pun, selalu mengandaikan terwujudnya kepemimpinan yang kuat. Loyalitas rakyat selalu dapat terjaga. Dalam sebuah baiat kepada pemimpin, misalnya, sebagaimana dalam tradisi Arab, maka terjadilah kontrak politik, penegasan komitmen bersama antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Ketaatan atas baiat ini adalah bentuk politis dari prinsip amanah (*wafa' bil 'ahdi*) yang ditunaikan selama pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Dan ketaatan ini, oleh Nabi, tidak boleh dikhianati dengan gerakan-gerakan makar atau kudeta (*baghy, khuruj*), penarikan baiat (iqalah 'an al-bai'ah) ataupun pembaiatan kepada orang lain (dualisme bai'at). Nabi sendiri memerintahkan untuk memerangi siapapun yang berkhianat atas komitmen ketaatan (bai'at) yang pernah dilakukan, "*fadribu 'unuqa al-akhar*"

B. KONSEP MASHLAHAH DALAM PEMBENTUKAN TATA PEMERINTAHAN

Secara umum ulama bersepakat bahwa umat Islam harus menciptakan tata pemerintahan, namun demikian tidak ada

kesepakatan mengenai bentuk dan cara pembentukan sistem pemerintahan tersebut. Pertimbangan pokok pembentukan tata pemerintahan adalah untuk meujudkan kemaslahatan.

Banyak ayat maupun hadis nabi yang memerintahkan kita untuk mengangkat pemimpin demi menjaga kemaslahatan umat dan keamanan komunitas. Ayat yang sering dijadikan dasar adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

Sedangkan hadis yang sering dijadikan dasar adalah:

حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْسَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁷

"Diriwayatkan Abu Yaman dari Su'aib dari Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Abdillah bin Umar r.a pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Imam (kepala negara) itu pemimpin dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Suami itu pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Istri itu pemimpin atas rumah tangga suaminya, dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan pelayan (pembantu) itu

⁶ Q.S. an-Nisā (4): 58-59.

⁷ Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, (Indonesia: Dār al-Ihya' Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 130.

pemimpin dalam harta majikannya, dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Dan saya juga mendengar Rasulullah saw bersabda: bahwa seorang anak dalam mentasharufkan harta orang tuanya adalah pemimpin, dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya, dan setiap kamu pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya."

Hadis lain adalah:

"حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا"

"Diriwayatkan dari Ali bin Bahr dari Hatim bin Ismail dari Muhammad bin Ujlan dari Nafi' dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah saw pernah bersabda: Jika ada tiga orang dalam berpergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpinnya. Nafi' berkata: kemudian kami berkata kepada Abu Salamah, "Engkaulah pemimpin kami".

Imāmah dan *imārah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif (*tablīg*) mempunyai

kemampuan (*faṭānah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

Kemaslahatan adalah menjadi bagian integral dari kehidupan umat. Ini menuntut adanya upaya penegakan keadilan dan menjunjung tinggi amanah, karenanya, *maṣlahah* bukan sekedar menjadi pijakan moral, tetapi memang harus terpelihara dalam suatu kehidupan bernegara. Karena dengan adanya negara, maka semua kebutuhan yang mendasar (*aḍ-ḍarūriyyah al-khamsah*) akan bisa terjamin dan terpelihara, sebagaimana konsep al-Gazālī. Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada negara atau institusi yang mengatur kehidupan kebangsaan. Jangankan tidak ada negara, ada institusi negarapun keamanan masih belum terjaga secara maksimal.

Sebagian tokoh Islam seperti Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa menegakkan suatu negara merupakan suatu kewajiban, yang dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena kesejahteraan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya masyarakat. Oleh karena itu, mutlak membutuhkan pemimpin. Ibnu Taimiyyah pernah menyatakan bahwa penguasa yang zalim itu lebih baik dari pada tidak ada "pemimpin". Atau dalam ungkapan Ibn Taimiyyah yang sangat ekstrim, enam puluh tahun

bersama pemimpin (imam) yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin.⁸ Pernyataan ekstrim ini seyogyanya tidak dipahami dalam konteks yang lebih luas lagi. Secara esensial, pernyataan Ibn Taimiyyah ini mengindikasikan signifikansi stabilitas politik bagi tercapainya kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, walaupun penguasanya seorang yang zalim. Sementara tanpa adanya seorang pemimpin, walaupun itu hanya satu hari, membuka peluang bagi lahirnya ketidaksbilan dan ketidakteraturan.

Menurut Imam al-Mawardi, *imāmah* dibangun sebagai pengganti misi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, mendirikan *imāmah* (pemerintahan) merupakan kewajiban agama.⁹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Gazālī, menurutnya bahwa *imāmah* dibentuk berdasarkan kepada pertimbangan syariat dengan pendekatan akal. Menurutny, ketertiban agama tidak akan terwujud tanpa ketertiban dunia. Ketertiban dunia juga tidak akan terwujud tanpa ada sultan

⁸ Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islāh al-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby, t.t.), h. 173. Muhammad Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Syarah Kitāb as-Siyāsah asy-Syar'i'ah*, (t.tp: Maktabah Fayad, 2005), h. 445-447.

⁹ Abu Ḥasan al-Māwardī, *Adāb al-Dunya wa al-Dīn*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1995), h. 137-138. Baca juga, Abu Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām as-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 5.

(kekuasaan) yang ditaati.¹⁰ Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa agama adalah asas (dasar) dan sultan sebagai pelindung. Sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan sesuatu tanpa pelindungi akan sia-sia. Mengacu pada pengertian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan sultan adalah suatu kemestian (*darūriy*) bagi ketertiban dunia, sebab ketertiban dunia merupakan kemestian bagi kebahagiaan akhirat.

Menurut al-Ġazālī, tujuan manusia dalam masyarakat dan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak mungkin ia penuhi sendirian, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul, sedangkan yang demikian itu tidak mungkin tanpa keserasian kehidupan duniawi. Bagi al-Ġazālī dunia adalah ladang untuk mengumpulkan perbekalan bagi kehidupan di akhirat nanti; dunia merupakan wahana untuk mencari rida Tuhan bagi mereka yang menganggapnya sebagai wahana serta jembatan, dan bukan tempat tinggal tetap dan terakhir; sedangkan pemanfaatan dunia untuk tujuan ukhrawi itu hanya mungkin kalau terdapat ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang merata di dunia.

¹⁰ Abū Ḥamid al-Ġazālī, *Al-Iqtisād fi al-I'tiqād*, (Mesir: Maktabah Mustafa wa Auladuhu, t.t.), h.114.

Untuk itulah diperlukan seorang pemimpin dan pengelola negara yang ditaati, yang membagikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing warga negara, dan yang memilihkan bagi warga negara tugas yang paling sesuai bagi mereka masing-masing, dan mengelola segala urusan ketatanegaraan.¹¹ Dalam konteks ini al-Ġazālī juga menulis pembahasan tentang ketata negaraan yaitu dalam Kitab *Ihyā 'Ulūm ad-Dīn* (khususnya kitāb al-Sya'ab), *al-Iqtisād fi al-I'tiqād*, dan *at-Tibr al-Masbūk fi Naṣiḥah al-Mulūk*.¹²

Kepemimpinan menjadi sangat urgen sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal ini, maka wajar banyak ulama yang pandangan tentang penting dan mewajibkan *imāmah* (kepemimpinan). Berdasarkan hal ini pula maka membentuk tata pemerintahan dan mengangkat pemimpin merupakan hal yang *darūri*.

C. KHILAFAH ISLAMİYAH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN

¹¹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 76.

¹² *Ibid*, h. 74.

Khilāfah (imamah) menurut al-Mawardi adalah pemimpin agama dan di lain pihak adalah pemimpin politik. Pernyataan ini terdapat dalam kitab *al-ahkam as-Sulthaniya*, tentang *aqd al-imamah* dengan pernyataan:

*Al-imamah maudhu'atu likhilaafati an-nubuwwati fi haraasatu ad din wa siyasatu ad-dunya.*¹³

Pernyataan di atas sebagaimana ditulis oleh Yusuf Musa, dapat dianggap sebagai definisi Imamah yang identik dengan khilāfah, dan sekaligus menjelaskan fungsi dari kekhilāfahan yang ada dua macam: *pertama*, menjaga kelangsungan pelaksanaan ajaran agama; *kedua*, mengatur dan mengelola urusan-urusan dunia.¹⁴ Dengan ini tampak jelas bahwa khalifah adalah orang yang menggantikan fungsi Nabi setelah beliau meninggal, yakni memiliki fungsi keagamaan sekaligus sosial politik.

Membentuk institusi khilāfah (imamah) menurut al-Mawardi hukumnya adalah wajib, namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kewajiban itu ditentukan oleh rasio atau *nass*, dalam hal ini al-Mawardi tidak mengemukakan pendapatnya sendiri secara tegas, ini hanya mengutip pendapat-pendapat al-Asy'ari, Syi'ah bahkan Mu'tazilah, akan tetapi di sisi yang lain al-

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam*, h. 5.

¹⁴ Yusuf Musa, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1964), h. 34.

Mawardi menyatakan kewajiban khilāfah tidak berdasarkan akal, pendapat ini secara umum sama dengan pendapat Asy'ari dan bertolak belakang dengan pendapat Mu'tazilah. Dan teori al-mawardi yang menyatakan khalifah harus dipilih dengan nyata juga bertentangan dengan pendapat Syi'ah. Terlepas dari polemik di atas, secara eksplisit al-Mawardi ingin menekankan pentingnya seorang khilāfah harus terdiri dari orang yang adil. Mengenai kewajiban menekankan Imamah adalah mempunyai status *wajib kifayah*, sehingga sudah ada seseorang yang memenuhi syarat yang tampil memegang tampuk imamah, maka gugurlah kewajiban yang lain.¹⁵

Dalam hal khilāfah Abduh berbeda dengan sementara pemikir Islam zaman klasik dan pertengahan yang umumnya menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khilāfah merupakan mandat dari Allah, dan karenanya ia bertanggung jawab kepada Allah pula. Menurutnya, khilāfah atau kepala Negara adalah seorang *penguasa sipil* yang pengangkatan dan pemberhentianya merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan. Abduh mengakui bahwa Islam bukanlah agama semata-mata, melainkan mempunyai hukum-hukum yang mengatur hubungan antarsesama muslim dan sesama makhluk hidup, yang untuk pelaksanaan dan

¹⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam*, h. 5.

pengawasan berlakunya memerlukan adanya penguasa, lengkap dengan aparatnya. Menurutnya tugas itu merupakan tanggung jawab kepada Negara beserta perangkat pemerintahnya. Tetapi sebagai *penguasa sipil* diangkat oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Kepala Negara bukanlah wakil atau bayangan Tuhan yang ada di bumi, yang mewajibkan tiap muslim taat kepadanya demi agama meskipun perilaku atau kebijaksanaannya bertolak belakang dengan ajaran agama.¹⁶

Tentang teori pemerintahan di dalam Islam, Qutub mengatakan bahwa tegaknya teori pemerintahan dalam Islam atas dasar kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah ta'ala mewakilkan *al-hakimiyyah* (kedaulatan) dalam kehidupan manusia adalah dengan cara menyerahkan urusan mereka pada kehendak-Nya dari satu sisi, dan dengan cara mengatur posisi, kehidupan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, hubungan-hubungan, ikatan-ikatan dengan syari'at-Nya dan *manhaj*-Nya di sisi lain. Dalam aturan Islam tidak mengakui ke-Esaan Allah, tidak berada dalam kehendak takdir Allah dan tidak berada dalam *manhaj* dan syari'at Allah maka ia syirik atau kafir.¹⁷ Karena mengakui bahwa

¹⁶ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 132.

¹⁷ Sayyid Qutub, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Kairo: Darul Kitab al-'Arabi, 1967), h. 100. Penafsiran kata *la ilaaha illallah* dengan *al-hakim* (yang menghukumi) ini adalah penafsiran yang persis seperti pemikiran Abu al-

tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah merupakan fondasi paling utama (*rukn al-Islam al-awwal*), maka agama tidak akan bangkit dan tidak akan terpenuhi hingga landasan ini terwujudkan.¹⁸ Qutub ingin mengatakan bahwa untuk menegakkan pemerintahan yang pertama kita harus menegakkan agama terlebih dahulu, karena ini adalah landasan paling mendasar.

Gagasan politik Qutub yang cukup fundamental adalah menyerukan agar terciptanya pemerintahan Islam yang bersifat menyeluruh¹⁹ atau supra nasional.²⁰ Walaupun bukan dalam istilah imperium, namun pemerintahan tersebut memiliki pusat pemerintahan dimana mencakup daerah-daerah Islam di luarnya dan warganya memiliki persamaan hak dan kewajiban dengan warga di pusat pemerintahan serta tidak diperlakukan sebagai Negara jajahan. Konsep ini mengusulkan agar seluruh umat Islam yang berada dalam pemerintahan tersebut meninggalkan fanatisme

A'la al-Maududi yang ternyata mengambil pemahaman ini dari seorang ahli filsafat Barat, Haigle dalam bukunya *al-Hukumah al-Kulliyah* (pemerintahan yang menyeluruh). Syaikh Nadzir al-Kasymiri (seorang ulama Salaf India) berkata: "Syaikh Maududi menampilkan pemikiran Barat dari buku *al-Hukumah al-Kulliyah* dengan dibungkus pemikiran Islam." Lihat, al-Ustadz Muhammad Umar As Sewed, *Kerancuan Pemahaman Sayyid Qutub terhadap "la ilaaha illallah"*, <http://tukpencarihaq.wordpress.com/2007/01/14/bahayanya-pemikiran-takfir-sayyid-qutub/more-6>, akses tanggal 20 Maret 2007, dikutip dari Majalah Salafy, Edisi XVI/Dzulhijja/1417 H/1997 M.

¹⁸ Sayyid Qutub, *Ma'ālim fi at-Thariq*, (tt:tp, tt), h. 94.

¹⁹ Sayyid Qutub, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah*, h. 106-107.

²⁰ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 149.

pemerintahan yang harus diikuti oleh Umat.²⁵ Kalaupun ingin mengetahui sistem pemerintahan Islam, menurut Haikal kita harus kembali kepada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan dan yang dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Manakala kita sudah mengetahui dan mencamkan prinsip-prinsip tersebut, tidak ada lagi keraguan bahwa sesungguhnya Islam dan demokrasi sinkron dalam semua hal yang esensial. Kita juga tidak meragukan bahwa sesungguhnya sistem mana saja yang tidak mengakui kebebasan individu, solidaritas sosial, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Singkatnya, setiap sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan oleh Islam.²⁶

Haikal sendiri menyatakan sistem pemerintahan yang berdasarkan permusyawaratan²⁷ model Islam harus dapat mewujudkan kebebasan, persaudaraan dan persamaan bagi manusia-sebanding atau bahkan melebihi dari yang dapat

²⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002) h. 295-296.

²⁶ Muhammad Husein Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1968) h. 90

²⁷ Permusyawaratan atau *syura* menjadi istilah khas demokrasi. *Syura* disini dapat diartikan praktek sekelompok manusia untuk terbebas dari otoritas apapun. Lihat, Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, Saifuddin Zuhri. Q. dan Badrus Syamsul. F (Penj.), (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 149.

diberikan oleh sistem-sistem demokrasi dalam pengertian sekarang.

Menurut Ibn Khaldun, ada lima fase keadaan sebuah Negara, yaitu:

1. Tahap sukses, penggulingan seluruh oposisi dan penguasaan kedaulatan dari dinasti sebelumnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin Negara menjadi model bagi rakyatnya.
2. Tahap penguasa mulai bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin Negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut. Penguasa menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahannya. Maka segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya.
3. Tahap sejahtera, ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun Negara.
4. Tahap kepuasan hati, tentram dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya.

5. Tahap hidup boros dan berlebihan. Pada tahap ini, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, Negara tinggal menunggu kehancurannya.

Sedangkan terkait dengan hancurnya Negara, menurut Ibn Khaldun disebabkan karena berbagai hal, yaitu:

1. Pemusatan kekuasaan. Apabila seseorang telah memusatkan kekuasaan, berarti ia telah mulai menekan keinginan orang lain dan merusak perasaan solidaritas. Akibatnya anggota golongan menjadi malas dan enggan berperang. Solidaritas telah dilemahkan oleh hilangnya sifat kejantanan dan Negara mendekati kehancurannya.
2. Pembentukan suatu Negara membawa pada kemewahan disertai dengan bertambahnya kebutuhan dan akibat buruk karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Rakyatlah yang menderita, sedangkan orang-orang kaya bermewah-mewah.
3. Watak Negara menuntut kepatuhan. Jika orang sudah membiasakan diri dengan kepatuhan dan malas akibat kemewahan yang diraih, maka mereka menjadi lemah.²⁸

²⁸ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 214-215.

Dalam *al-khilāfah*, kedaulatan bukan milik hukum. Di Negara Islam, tidak seorang pun yang “membuat undang-undang” kecuali Allah. Allah membuat undang-undang untuk terakhir kalinya dalam wahyu Al-Qur’an dan keteladanan Nabi Muhammad. Karena itu tidak dibutuhkan badan pembuat undang-undang. Setiap warga adalah pelaksana hukum dalam lingkungannya sendiri, khalifah atau kepala Negara yang bertanggung jawab untuk mengarahkan segenap upaya bersama. Umat berhak menafsirkan hukum, dan ulama mencurahkan hidup dan energinya untuk upaya ini. Namun ulama bukanlah pendeta atau badan pembuat undang-undang. Ulama tidak dipilih maupun diangkat, juga tidak dinobatkan. Kredibilitas ulama terwujud berkat pengetahuan dan kearifan pribadinya. Ulama adalah produk sistem pendidikan Islam.²⁹

Karena itu, tidaklah main-main ketika umat Islam mencita-citakan tegaknya masyarakat dan Negara yang adil terampuni bersandarkan syari’at (Qur’an dan Sunnah) menjadi bagian yang vital ideologis masyarakat islam. Keberhasilan merealisasikan syari’at Islam tersebut selain sangat tergantung kepada aspek pemahaman internal umat Islam secara komprehensif

²⁹ Isma’il R. al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, alih bahasa. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 2001), h. 195.

terhadap ajaran Islam, juga tidak bias diabaikan perlunya pemahaman realitas sosiologis umat Islam.³⁰

Konsep Syari'ah Islam menjadi problematik ketika umat Islam, termasuk di Indonesia, memasuki tahap baru dalam penyelenggaraan Negara: munculnya Negara yang didasarkan kepada paham kebangsaan (nation-state). Pertanyaan utama yang muncul adalah: apakah Syari'ah Islam mesti menjadi dasar Negara secara formal? Bagi umat Islam yang merasa diri sebagai mayoritas di negeri ini, menggunakan Syari'ah Islam sebagai dasar Negara merupakan sebuah kewajaran. Meskipun demikian, dasar perhitungan yang kuat sebenarnya belum ada. Dengan kata lain, yang bermain di sini sebenarnya adalah mitos tentang kesatuan aspirasi umat Islam untuk menjalankan Syari'ah Islam. Mitos memang dapat dibuat menjadi cita-cita memerlukan perubahan kesadaran atau lebih tepatnya kelahiran kesadaran akan kenyataan yang berbeda dengan gambaran yang ada di dalam mitos.

Sebagai cita-cita, Syari'ah Islam dapat saja diusahakan untuk dijadikan dasar penyelenggaraan Negara. Akan tetapi, banyak syarat yang mesti dipenuhi. Di antaranya, penggarapan yang serius tentang definisi, metode, cakupan dan poin-poin Syari'ah itu

³⁰ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum: Esai-esai ilmiah untuk Pembaruan*, Ainun dan Puguh (ed.), (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 25.

sendiri oleh umat Islam, sehingga tidak justru menimbulkan sengketa dan pemaksaan di antara sesama warga umat. Contoh histories tentang hukum-hukum yang mengerikan dianggap bagian dari hukum Islam semestinya dijadikan pertimbangan di dalam memperjuangkan hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran dan kebaikan. Kalau tidak, mungkin justru akan muncul ketakutan karena salah paham terhadap kebenaran dan kebaikan yang diperjuangkan.³¹

Keragaman pemahaman tentang apa yang wajib, dianjurkan, tidak dianjurkan, diharamkan dan dibiarkan kepada pilihan manusia sendiri merupakan kenyataan pula dalam tubuh umat Islam. Karena itu, ajakan, dialog dan kesediaan mendengar suara-suara yang berbeda harus dikedepankan dalam perjuangan menerapkan Syari'ah Islam. Klaim-klaim kebenaran dan representasi hanya akan melamun keindahan.³²

³¹ Machasin, *Syari'ah Islam Antara Mitos, Cita-Cita dan Realita*, Makalah yang disampaikan dalam acara seminar "Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Antara Idealita dan Realita". Yang diselenggarakan oleh Al-Manar Institute di Yogyakarta pada tanggal 10-5-2007, h. 3.

³² *Ibid*, h. 4.

BAB IV
KHILAFAH ISLAMİYAH DALAM KONTEKS INDONESIA:
KRITIK ATAS KONSEP KHILAFAH ISLAMİYAH
KHILAFATUL MUSLIMIN

A. PROFIL ORMAS KHILAFATUL MUSLIMIN

1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan Khilafatul Muslimin

Mengutip Fathurrahman, salah seorang aktivis Khilafatul Muslimin (selanjutnya disingkat KM), pendirian pergerakan KM tidak terlepas dari pemahamannya terhadap firman Allah swt. dalam Q.S.al-Nisa' [4] :59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."¹

Dari pemahaman ayat tersebut dapat diketahui bahwa ulil amri setelah wafatnya Rasulullah saw. tidak lain adalah al-Khulafa'u al-Rasyidin, -khalifah/ amir al-mu'minin/ imam umat Islam yang meliputi wilayah dunia saat itu. Dengan demikian

¹ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 128.

ketaatan umat Islam terhadap ulil amri/pemimpin adalah wajib hukumnya sampai hari Kiamat, dan tidak boleh mengalami kekosongan serta akan dipertanggungjawabkan oleh setiap muslim/muslimah di hadapan Allah swt. kelak. Maka, Khilafah Islamiyah milik kaum muslimin atau Khilafatul Muslimin adalah satu-satunya wihdatul ummah/ jamaah umat Islam sedunia berdasarkan *ad-Din* yang wajib ditegakkan di muka bumi. Karenanya terwujudnya masyarakat Islami yang menjadi cita-cita kita; bersama kebebasan (kemerdekaan) umat nonmuslim di dalam melaksanakan peribadatnya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.²

Sejarah membuktikan bahwa kejayaan kaum Muslimin di masa lampau dikarenakan umat Islam pada saat itu mampu mempersatukan dan mempertahankan keutuhan umat di bawah satu sistem kepemimpinan Islam, yaitu: Khilafah Islamiyah dengan membuktikan *sam'an wa tha'atan* (mendengar dan ta'at) kepada *ulil amri* umat Islam. Sementara kemunduran dan kehancuran kaum muslimin karena mereka tidak mampu lagi mempertahankan sistem kekhalifahan tersebut, yang berakibat ummat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan dan tiap – tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya sendiri (*ashobiyah*). Fenomena ini oleh Allah

² Wizaratut Tarbiyah wa al-Ta'lim Khilafatul Muslimin, *Latar Belakang Teraknya Kembali Khilafatul Muslimin* (1.k. 3.p.11), hlm.2

swt.telah dinyatakan dengan tegas sebagai suatu bentuk syirik kepada Allah swt.. Hal ini dinyatakan dalam QS. *At-Ruum* [30] :31-32: "*Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta Dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka*"³

Khilafatul Muslimin telah ada sejak masa kekhalifahan Abu Bakar al- Shiddiq sampai dengan masa kekhalifahan Turki Usmani yang telah hancur atas konspirasi tangan – tangan Yahudi dibawah kepemimpinan Mustafa Kamal Attaturk pada tahun 1924; yang dalam perjalanannya mengalami pasang surut dan tidak semuanya sejalan dengan "*Khilafah 'ala Minhajin Nabawiah*" (Konsep Kepemimpinan yang mengikuti kenabian).⁴

Setelah hancurnya masa kekhalifahan Turki Usmani pada tahun 1924, beberapa usaha untuk membangun kembali peradaban Islam di bawah sistem Khilafah Islamiyah telah banyak dilakukan, namun beberapa usaha tersebut belum juga membuahkan hasil

³ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm.645-646.

⁴ Wizaratut Tarbiyah wa al-Ta'lim Khilafatul Muslimin, *Latar Belakang*, hlm. 3.

untuk terpilihnya seorang pemimpin umat Islam sedunia. Adapun usaha – usaha yang pernah dilakukan, antara lain:

1. Tahun 1926 telah diadakan kongres kekhalifahan Islam (di Kairo).
2. Tahun 1926, Raja Ibnu Sa'ud memparakarsai kongres Muslim sedunia (di Mekah).
3. Tahun 1931, diadakan Konferensi Islam sedunia (di Aqsha/Yerusalem).
4. Tahun 1949, diadakan Konferensi Islam Internasional kedua (dilaksanakan di Karachi).
5. Tahun 1951, diadakan Konferensi Islam Internasional ketiga (dilaksanakan di Mekkah).
6. Tahun 1951, pertemuan puncak ummat Islam (di Mekkah).
7. Tahun 1964, Konferensi Umat Islam sedunia yang kedua (di Mekkah).
8. Tahun 1969, diadakan pertemuan puncak yang melahirkan Organisasi Konferensi Islam (OKI), di Rabat.
9. Tahun 1974 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara Islam Lahore; dalam kesempatan ini Presiden dari berbagai Negara, seperti: Uganda, Mesir, Yaman Utara, dan negara Libya, mereka mengusulkan agar Raja Faisal dari Arab Saudi bersedia untuk dijadikan sebagai khalifah/ amir al-

mu'minin, akan tetapi Raja Faisal tidak bersedia untuk dijadikan sebagai pemimpin umat Islam sedunia.⁵

Dalam konteks lokal Indonesia, jauh sebelum diadakannya kongres-kongres ataupun konferensi-konferensi tersebut, telah ada seorang pelopor yaitu, H.O.S.Cokroaminoto, yang mengemukakan gagasan Pan Islamismenya dengan tiga tahapan:

1. Kemerdekaan Indonesia yaitu dengan mengusir penjajah dari bumi Indonesia.
2. Kemerdekaan Islam di Indonesia artinya Islam sebagai satu-satunya sistem kehidupan yang benar, dapat diberlakukan di Indonesia secara sempurna dan dilindungi oleh kekuasaan Negara (Negara Islam Indonesia).
3. Kemerdekaan Islam di dunia yaitu terbentuknya kepemimpinan umat Islam di dunia ini sebagai penjabaran dari Lembaga Mulkiyah Allah swt. (Kerajaan Allah swt.).⁶

HOS.Cokroaminoto dengan Sarikat Islamnya (SI) pada tahun 1912, yang ditingkatkan kemudian menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) tahun 1930, dan akhirnya dilanjutkan oleh Sekarmadji Maridjan Karto Soewirjo dengan memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 12 Syawwal 1368 H/ 7

⁵ Ibid.,hlm.4-5.

⁶ Damurrasyi Mujahidin,*Menelusuri Langkah-langkah Jihad Imam SM.Kartosuwiryo* (t.tp: Shohwah Press,1415 H/1995 M), hlm.10-11.

Ulil Amri, dengan berat hati beliau memberanikan diri untuk memulainya, dan pada tahun 1999 setelah melalui proses tersebut di atas, secara resmi nama Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja' dicantumkan dalam ma'lumat dan telah diumumkan keseluruh dunia.¹¹

Pada Kongres Mujahidin I Indonesia dalam rangka penegakan Syariat Islam di Yogyakarta pada tanggal 5 – 7 Jumadil Ula 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 7 Agustus 2000 M, yang dihadiri oleh umat Islam, baik dari dalam maupun luar negeri, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja' telah membacakan kembali ma'lumat dan menyarankan agar peserta kongres memilih/ menunjuk seorang khalifah (*ulil amri*) pengganti beliau sebagai persyaratan tegaknya syariat Islam; namun peserta kongres hanya memberikan dukungan serta menetapkan kriteria seorang Imam tanpa menunjuk seorang khalifah/ *ulil amri* sebagaimana diusulkan oleh beliau.

Adapun kaitannya dengan pergerakan Majelis Mujahidin, pergerakan Khilafatul Muslimin tidak mempunyai hubungan dengan Majelis Mujahidin selain sama – sama mempunyai tujuan yang sama untuk menegakkan syariat Islam, demikian juga halnya

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7

dengan pergerakan Hizbut Tahrir.¹² Akan tetapi, perbedaan antara kedua pergerakan tersebut dengan pergerakan Khilafatul Muslimin terletak pada penerapan sistem Khilafah Islamiyah yang sudah dimaklumkan dan diterapkan dalam pergerakan Khilafatul Muslimin. Adapun pergerakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir (HT) masih dalam rangka untuk mencita-citakan tegaknya Khilafah Islamiyah.¹³

Akhirnya, pergerakan Khilafatul Muslimin meyakini bahwa bendera kekhalifahan telah dikibarkannya, dan akan terus tetap dalam perjuangannya menegakkan Islam dalam sebuah sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Khilafatul Muslimin

Sebagai sebuah organisasi, dalam setiap perjuangannya pasti memiliki visi, misi, dan tujuan.¹⁴ Adapun visi utama dari

¹² Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam yang dakwahnya berpijak di atas keharusan mengembalikan Khilafah Islamiyah dengan bertopang kepada ide (fikrah) sebagai sarana paling pokok dalam melakukan perubahan. Partai ini didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1952 di Libanon. Lihat, Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyulloh (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat bekerja sama dengan Al-Ishlahy Press, 2003), hlm. 88.

¹³ Wawancara dengan Staf Pergerakan Khilafatul Muslimin di Propinsi Lampung, pada tanggal 17 Maret 2013.

¹⁴ Wawancara dengan Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja (Khalifah dari Pergerakan Khilafatul Muslimin) pada tanggal, 4 April 2013.

Pergerakan Khilafatul Muslimin adalah “memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat demi tercapainya keadilan Islam bagi seluruh makhluk Allah swt.”

Visi dari Pergerakan Khilafatul Muslimin ini tidak akan mungkin terwujud manakala umat manusia tidak menjalankan hukum-hukum Allah swt. yang telah menciptakan seluruh makhluk. Dengan demikian keadilan yang dicitacitakan tidak akan terwujud kecuali dalam sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyah. Terciptanya keadilan bagi seluruh makhluk akan dapat mencegah terjadinya kedzaliman, sehingga menjadikan umat manusia pada umumnya akan tercapai kesejahteraan baik lahir maupun batin.

Sedangkan misi Pergerakan Khilafatul Muslimin adalah “rahmatan li al-‘alamin”. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Anbiya’ [21]: 107: “*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”

Dengan sistem Khilafah Islamiyah ini, maka akan dapat mendatangkan barokah dalam arti atas rahmat dan anugerah dari Allah swt., sebab sesungguhnya hanya Allah sajalah yang membuat keselamatan dan kekuasaan serta memberikan rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Allah swt., berfirman dalam QS. Ali ‘Imran, [3]: 26-27: “*Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,*

Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)”.

Sementara itu, tujuan dari Pergerakan Khilafatul Muslimin adalah berharap ridha dari Allah swt. dalam segala hal. Sebab ketika manusia menjalankan hukum-hukum Allah swt. dengan tulus ikhlas, maka Allah akan senantiasa menepati janji-Nya kepada hamba yang beriman. Allah swt. Berfirman dalam QS. Fatir [35]: 5: “*Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah”*.

3. Struktur Pergerakan KM

Saat ini, Pergerakan Khilafatul Muslimin telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan berpusat di Lampung.

Di bawah ini akan dijelaskan struktur pergerakan Khilafatul Muslimin, yaitu:

1. Khalifah; yaitu orang yang menjabat sebagai pemimpin atau pengganti kepemimpinan pada sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah), khalifah mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjalankan dakwahnya di seluruh negara. Khalifah mengontrol kinerja yang ada dalam negara – negara tertentu yang telah menjadi bagian dari Daulah Islam.
2. Katib al-Khilafah; yaitu wakil Khalifah ataupun sekretaris khalifah yang membantu urusannya ketika khalifah tidak berada di pusat pemerintahan.
3. Mustasyar; yaitu para penasehat khalifah yang dapat memberikan masukan ataupun saran guna memberikan solusi atas permasalahan umat yang perlu dipecahkan bersama.
4. Wuzara' ; yaitu para menteri yang membantu khalifah dalam bidang yang telah ditentukan dan dibutuhkan pada saat tertentu. Saat ini, terdapat sepuluh *wuzara'* yang membantu khalifah dalam bidangnya masing-masing. Kesepuluh *wuzara'* tersebut adalah:
 - a. Menteri Pendidikan dan Pengajaran.
 - b. Menteri Pendataan Umat dan Inventaris.
 - c. Menteri Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Keuangan ini di bantu oleh tiga bagian, yaitu: (1) bagian

yang bertugas sebagai pengawas keuangan bait al-mal; (2) bagian yang mengurus urusan infaq; dan (3) bagian yang khusus mengurus urusan zakat, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

- d. Menteri Perhubungan Sosial.
- e. Menteri Ekonomi dan Pemberdayaan bidang Usaha.
- f. Menteri Pertahanan dan Keamanan.
- g. Menteri Olahraga dan Kesehatan.
- h. Menteri wilayah Jawa dan Madura, yaitu Pembantu Menteri Perhubungan Sosial di dalam wilayah Jawa dan Madura.
- i. Pembantu Menteri Perhubungan Sosial dalam wilayah Indonesia.
- j. Menteri Internasional, yaitu tugasnya membantu Menteri Perhubungan Sosial dalam skala Internasional.
5. Amir Daulah, adalah pemimpin yang mengurus urusan umat dalam batas teritorial negara–negara di dunia.
6. Amir Wilayah; adalah Pemimpin yang mengurus urusan umatnya dalam batas wilayah Propinsi.
7. Amir Ummil Qura', adalah Pemimpin yang mengurus urusan umatnya dalam batas wilayah Kotamadya ataupun Kabupaten.

8. Mas'ul al-Ummah, adalah Penanggungjawab umat yang berada dalam wilayah yang terkecil, semacam kelurahan/kabilah-kabilah.¹⁵
9. Ummah, atau warga, yaitu anggota Ormas Khilafatul Muslimin yang telah terdaftar resmi dan memiliki NIW (Nomor Induk Warga).

Pergerakan Khilafatul Muslimin mempunyai pusat pemerintahan di Propinsi Lampung, tepatnya di Jl. WR Supratman No. 1 Teluk Betung – Bandar Lampung – Indonesia Telp. (0721) 474926-480093

Mengenai struktur pergerakan Khilafatul Muslimin, peneliti tidak/ belum mendapatkan informasi yang rinci tentang susunan personalianya, disebabkan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu ketika terjadi tindak penyimpangan yang dilakukan oleh pengurusnya masing-masing, dan hal tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah.

¹⁵ Dikutip dari Dokumentasi Pergerakan Khilafatul Muslimin, pada tanggal, 19 Maret 2007.

B. KRITIK ATAS KONSEP KHILAFAH ORMAS KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Ada beberapa tema yang diangkat oleh Khilafatul Muslimin sebagai tawaran solusi untuk problem-problem kekinian, khususnya untuk Indonesia. Jika dilihat tema-tema yang diangkat memang cukup relevan dengan kondisi ke-Indonesiaan sekarang dimana sistem pemerintahan dan juga perekonomian di Indonesia tidak mampu membereikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut KHILAFATUL MUSLIMIN, sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem yang bermasalah. Maka, agar rakyat Indonesia bisa maju dan sejahtera sistem Indonesia menurut KHILAFATUL MUSLIMIN haruslah diganti dengan sistem Islam. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini menurut KHILAFATUL MUSLIMIN adalah sistem “Jahiliyah Modern” yang harus diganti dengan sistem Islam. Melihat kondisi Indonesia tersebut KHILAFATUL MUSLIMIN menawarkan sebuah solusi dengan ide mendirikan Negara Islam.¹⁶ Karena hanya dengan berdirinya Negara Islam, maka sistem pemerintahan di Indonesia bisa diganti seluruhnya secara total dengan sistem pemerintahan Islam. terwujud.

Menurut Abdul Qadir Baraja, Khalifah Khilafatul Muslimin, perintah taat kepada ulil amri dalam An-Nisa': 53 merupakan

¹⁶ Lihat, Abdul Qadir Baraja, Gambaran Global Pemerintahan Islam, cet. ke-2 (Tnp: Ash-Shafwah, 2007). Kata Pengantar.

perintah secara tidak langsung untuk membangun sebuah pemerintahan (*imamah*) dengan konsep di atas, serta kewajiban mempertahankan jamaah (kebersatuan dalam satu kepemimpinan). Dengan bahasa lain, setiap muslim, siapapun dia, dan di manapun ia berada wajib berada dalam SATU KESATUAN JAMA'AH di bawah kepemimpinan Ulil Amri Minkum (Ulil Amri dari orang-orang yang beriman) dan tidak boleh ada golongan ummat Islam yang memisahkan diri dan JA MA'AH dan IMAMAH.¹⁷

Lebih lanjut, yang dimaksud khilāfah adalah khilāfah yang wajib diangkat dengan jalan baiat. Sehingga menurut kelompok ini, dengan adanya khilāfah kewajiban adanya baiat dipundak setiap muslim dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika tidak ada khilāfah, baiat yang diwajibkan itu tidak ada dipundak setiap kaum muslim.¹⁸ Hanya dengan adanya khilāfahlah syariat Islam bisa diterapkan.

Menurut Rohmat S. Labib dalam tafsirnya Tafsir al-Wa'ie seluruh hukum Islam wajib diterapkan. Hukum Islam tersebut menurut Rohmat terbagi menjadi dua: hukum individu dan hukum negara. Hukum individu adalah hukum yang dibebankan kepada masing-masing individu seperti aqidah, ibadah, makanan, pakaian, dan akhlak. Juga beberapa hukum muamalah yang penerapannya dapat dilaksanakan secara individu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁸ Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, (Jakarta: Wadi Press, 2010), h. 9.

tanpa harus melibatkan negara seperti perdagangan, ijarah, pernikahan, warisan, dan sebagainya.¹⁹

Sedangkan hukum negara adalah hukum-hukum *syara'* yang pelaksanaannya dibebankan kepada negara. Hukum-hukum tersebut diantaranya adalah sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri. Juga dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan pada setiap bentuk pelanggaran hukum *syara'*. Menurut Rohmat, hukum-hukum seperti ini tidak boleh dilakukan oleh individu. Akan tetapi semua hukum harus dilakukan oleh khilāfah.²⁰ Syariah Islam yang akan diterapkan oleh seorang khilāfah menurut KHILAFATUL MUSLIMIN sifatnya tidak terbatas untuk kaum muslim saja, namun juga berlaku bagi kaum non muslim.²¹ Baik kaum non muslim tersebut menyetujui atau tidak.

Di bawah ini peneliti kutipkan penafsiran mereka tentang pentingnya mendirikan khlifah:

"Jika realita hukum Islam ini dihubungkan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi, maka dapat dinyatakan: kedudukan umat Rasulullah saw hanya bisa menjadi *khalifah* (dalam pengertian QS. Al-Baqarah [2]: 30) secara sempurna jika kehidupannya di bawah naungan khilāfah yang dipimpin seorang *khalifah* (dalam pengertian *syara'*, yakni: orang yang mewakili umat untuk menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum *syari'ah*). Sebab, hanya ketika ada

¹⁹ *Ibid.*, h. 7-8.

²⁰ *Ibid.*, h. 8.

²¹ *Ibid.*, h. 241.

cocok untuk menciptakan kemashalahatn masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Khilāfah Islāmiyyah mempunyai eksistensi yang kuat dalam kajian fiqih siya.sah. Namun demikian, pada tataran wacan dan aplikasi, Khilāfah Islāmiyyah menjadi Perdebatan panjang diantara ulama klasik sampai pemikir kontemporer. Bahkan perdebatan tersebut sampai saat ini belum berakhir.

Khilāfah Islāmiyyah dalam kajian fiqih siyāsah secara lebih luas dapat diartikan sebagai upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih guna menciptakan kemashlahatan umat manusia, yang berupa ketertiban, keteraturan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, persatuan dan persaudaraan dengan berlandaskan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Arti semacam ini adalah khilāfah pada tataran substansi, dan bukan pada bentuk formalnya, karena, di dalam teks al-Quran, al-Sunnah dan praktik nabi memang tidak ada bentuk formal mengenai tata Negara atau tata pemerintahan. Konsep Khilāfah Islāmiyyah dalam kajian fiqih siyāsah adalah dalam konteks untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia. Mengenai bentuk tata pemerintahan menjadi wilayah otoritas manusia untuk merumuskannya. Tata pemerintahan

dengan sistem demokrasi merupakan pilihan yang sangat ideal dalam konteks Negara modern, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan hal ini, maka wacana dan aksi KHILAFATUL MUSLIMIN untuk mendirikan Negara Indonesia dengan sistem khilāfah Islāmiyyah secara formal pada dasarnya tidak mempunyai landasan normatif dan sosiologis yang kuat. Selain itu, konsep tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pluralisme dan pluralitas bangsa Indonesia.

Demokrasi merupakan sistem ideal yang bisa diaplikasikan oleh semua Negara termasuk Indonesia. Sistem ini sama sekali tidak bertentangan dengan Islam karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip Islami yang jelas termaktub dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Yusuf Qardlawi bahkan menyebut demokrasi dengan Islam itu sendiri (*Jawhar al-Islam*). Pada demokrasi sudah mencerminkan praktek syura' (QS. Ali Imran: 159), Ahl Al-Halli wa Aqdi (QS. Al-Nisa': 59), menolak penguasa despotik (QS. Al-Baqarah: 258, QS. Al-Syu'ara: 150-152), mengikuti suara mayoritas (QS. Al-Tawbah: 105, QS. Al-Ghafir: 35).

B. SARAN/REKOMENDASI

Perlu pemetaan dan kajian komparatif terhadap berbagai organisasi massa di Indonesia yang mengusung gagasan

khilafah, karena secara internal sendiri ia bertentangan dengan konsep dan pemahaman mayoritas (gerakan mainstream).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhāb Khalāf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Nizham al-Daulah al-Islāmiyyah fī al-Syu'un al-Dustūrīyyah al-Kharījiyyah wa al-Māliyah*, Kairo: Dār al-Anshār, 1977.
- Abdul Qadr Baraja' (Al-Ustadz), *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, (t.t.): Penerbit Rayyan Al-Baihaqi Press, 2001
- Abu Ḥasan al-Māwardī, *Adāb ad-Dunya wa al-Dīn*, Mesir: Dār al-Fikr, 1995.
- Abu Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Abū al-Baqā' Yūsuf bin Mūsā al-Ḥusainī al-Kafūmī, *Kitāb al-Kulīyyāt*, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005.
- Abū Ḥamid al-Ḥazālī, *Al-Iqtisād fī al-'Itiqād*, Mesir: Maktabah Mustafa wa Auladuhu, t.t.
- Ahmad bin Abdul Razzāq al-Duwaisī, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah fī al-Buhūts al-Ḥmiyyah wa al-Ilā'*, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005.
- Ahmad Nadhif, "Khilāfah: Konsep dan Road Map (Membedah Mimpī Intelektual Hizbut Tahrir)", (makalah diskusi dosen STAIN Ponorogo).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

- Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilāfah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Ali 'Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian Khilāfah dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Anonim, *Mujam Lughah al-Fuqahā' Digital Library*, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005.
- Anonim, *Syarh al-Talwīh 'ala al-Taudhīh*, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī, 2005.
- Atha Abu Rashthah, Amir Hizbut Tahrir Saat Ini" dalam *Al-Wa'ie*, No. 77, Januari 2007.
- Damurrasyi Mujahidin, *Menelusuri Langkah-langkah Jihad Imam SM.Kartosuwiryo* (t.tp: Shohwah Press, 1415 H/1995 M.
- Dokumentasi Pergerakan Khilafatul Muslimin, pada tanggal, 19 Maret 2007.
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa. Ahsin Mohammad, cet. 5, Bandung: Pustaka, 2003.
- Hizb al-Tahrir, *Mafahim Hizb al-Tahrir*, Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 2001.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, Khilāfah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, T.tp.: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- Ibn Faris Ibn Zakariya, Abu al-Husayn Ibn Ahmad, *Mujam al-Maqayis fī al-Lughah*, Cet. I, Beirut: Darul Fikr, 1994.

- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Araby, t.t.
- Ibnu 'Abidīn, *Hāsyiyah Raddul Mukhtār, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*, 2005.
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtār, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*, 2005.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, pentahqiq: Hamid Ahmad al-Thahir, Kairo: Dar al-Fajri li al-Turath, 2004.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*, 2005.
- Ibnu Sayyidah, *al-Mukhashshah, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*, 2005.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III, Indonesia: Dār al-Ihya' Kutub al-Arabiyyah, t.t..
- Isma'il R. al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, alih bahasa. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 2001.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: RajaGrafindo, 2002.

- Jamal Al-Banna, *Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan versus Islam kenegaraan*, terj. Jamadi Sunardi, dan Abdul Mufid, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum: Esai-esai ilmiah untuk Pembaruan*, Ainun dan Puguh (ed.), Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah*, cet. 1, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Al-Juwainī, *Ghiyats al-Ummah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Tt.
- Kementerian Wakaf Mesir, *Mafāhim Islāmiyyah, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣḍār al-Ṣānī*, 2005.
- Khayruddin Yusaj Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkapp Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, terj. Asmuni dan Imam Muttaqiem, Yogyakarta: Safii Insania Press, 2005.
- Lihat, Rokhmat S. Labib, *Tafsir al-Wa'ie*, Jakarta: Wadi Press, 2010
- Machasin, *Al-Qadi Abd Al-Jabbar Mutasyabih al-Qur'an: Dalih Rasionalitas al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Machasin, *Syari'ah Islam Antara Mitos, Cita-Cita dan Realita*, Makalah yang disampaikan dalam acara seminar "Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Antara Idealita dan Realita". Yang diselenggarakan oleh Al-Manar Institute di Yogyakarta pada tanggal 10-5-2007.

- Masykuri Abdullah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa ini", dalam (Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus: Editor) *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghâlib al-Amali Abû Ja'far al-Tabari, *Jami' al-Bayân fi Tafsir al-Quran*, Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Şani, 2005.
- Muhammad Hussein Haikal, *al-Hukumah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, tth.
- Muhammad Şalih al-'Usaimin, *Syarah Kitâb as-Siyâsah asy-Syar'i'ah*, ttp: Maktabah Fayad, 2005.
- Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara*, Saifuddin Zuhri. O. dan Badrus Syamsul. F (Penj.), Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993
- Al-Risalah al-'Ammah li Idarat al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Iftâ', *Majallat al-Buhuts al-Islamiyyah*, Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Şani, 2005.
- Saifuddin Al-Amudi, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Sayyid Qutub, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Cairo: Darul Kitâb al-'Arabi, 1967.
- Sayyid Qutub, *Ma'alim fi al-Thariq*, ttp:tp, tth.
- Shâhib bin'Ibâd, *al-Muḥith fi al-Lughah*, Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Şani, 2005.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Cet. ke-5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syau Asy-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dar al-Fikr, Tt.
- al-Ustadz Muhammad Umar As Sewed, *Kerancuan Pemahaman Sayyid Qutub terhadap "la ilaaha illallah"*, <http://tukpencari.alhaq.wordpress.com/2007/01/14/bahayanya-pemikiran-takfir-sayyid-qutub/more-6>, akses tanggal 20 Maret 2007, dikutip dari Majalah Salafy, Edisi XVII/Dzulhijja/1417 H/1997 M.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Wizaratut Tarbiyah wa al-Ta'lim Khilafatul Muslimin, *Latar Belakang Tegaknya Kembali Khilafatul Muslimin*, t.k.:t.p.t.t.
- Yahya Abdurrahman, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani" dalam *Al-Wa'ie*, No. 55, Maret 2005.
- Yusuf Musa, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Ma'arif, 1964.

